



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41

Telp. 021-39504027, 39504029, 39504041 Faximile: 021-39504020, 39504026, 39504040

Website : <http://disdik.jakarta.go.id> Email : [disdik@jakarta.go.id](mailto:disdik@jakarta.go.id)

JAKARTA

Kode Pos : 12950

Nomor : e-0757/PK.01.01

3 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Peraturan  
Menteri Pendidikan Dasar  
dan Menengah Nomor 8  
Tahun 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, SLB  
Penerima BOSP Tahun 2025  
2. Kepala PAUD dan PKBM Penerima  
BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun  
2025  
di

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, BOP Kesetaraan Reguler dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, terdapat ketentuan persentase komponen penggunaan dana yang perlu dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan mulai tahun ajaran baru dalam rangka optimalisasi capaian mutu pembelajaran pada Satuan Pendidikan, diantaranya:
  - a. Pembiayaan untuk penyediaan buku teks dan nonteks paling sedikit 10% dari pagu alokasi dalam satu tahun anggaran;
  - b. Pembiayaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana paling banyak 20% dari pagu alokasi dalam satu tahun anggaran; dan
  - c. Pembiayaan untuk pembayaran honor bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN paling banyak 20% (dua puluh persen) pada satuan pendidikan negeri dan 40% (empat puluh persen) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
2. Ketentuan persentase pembayaran honor dimaksud pada angka 1 huruf c untuk pelaksanaan BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, BOP Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025 dihitung dari 50% (lima puluh persen) pagu alokasi dalam satu tahun anggaran.
3. Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 diprioritaskan untuk kegiatan pembelajaran mendalam dan kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial.



4. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada Satuan Pendidikan untuk:

1. Satuan Pendidikan yang telah menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, BOP Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025 namun belum sesuai dengan ketentuan komponen penggunaan sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 untuk segera melakukan penyesuaian RKAS paling lambat 31 Agustus 2025;
2. Satuan Pendidikan yang belum menetapkan RKAS Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, BOP Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025 untuk segera menetapkan RKAS sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 paling lambat 31 Juli 2025;
3. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan persentase komponen penggunaan dana BOSP sebagaimana dimaksud pada pokok Surat angka 1, maka satuan pendidikan melaporkan realisasi penggunaan dana BOSP kepada Dinas Pendidikan disertai dengan analisis dan data dukung yang menggambarkan kondisi dana yang tersedia dan kebutuhan dana dalam pemenuhan komponen;
4. Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD Kinerja, BOS Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, untuk pelaksanaan pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dapat melalui Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Atas perhatian dan bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Sekretaris,



Taga  
NIP. 197012122000121001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
4. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu